



SALINAN

KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

NOMOR : 188/ 14 /Kept /403.408.9/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, proses pembangunan desa, serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Susunan Pengurus Rukun Warga Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan pengurus Rukun Warga Desa Manjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Pengurus Rukun Warga Desa Manjung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 3. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.
- KETIGA : Pengurus Rukun Warga Desa Manjung berhak mendapatkan insentif sesuai kemampuan desa;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manjung
Pada tanggal 01 Januari 2024

KEPALA DESA MANJUNG,
TTD

SISWANTO

